**MASALAH ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN TUKAR TAMBAH BENDA BERGERAK JENIS KENDARAAN**

**Indah Nurlitasari1**

1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia.

2Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda 75234, Indonesia.

E-mail: [nurlitasari­\_indah@yahoo.com](mailto:nurlitasari_indah@yahoo.com)

***ABSTRAK***

*Kedua belah pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ada kalanya itikad baik sudah sepenuhnya dilakukan dan diperhatikan, tetapi pelaksanaan perjanjian masih berada dalam jalan buntu (deadlock).Disinilah perhatian dituntut kearah kepatuhan agar suatu peristiwa dapat diselesaikan secara memuaskan.Tentunya seperti halnya dengan segala barang sesuatu yang mengandung penghargaan (waardering), kepatuhan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatief), yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah memperhatikan segala faktor-faktor, yang dapat terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan orang-orang itu.*

*Terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian. Itikad baik (pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Dengan demikian suatu perjanjian khususnya perjanjian Tukar tambah benda bergerak jenis kendaraan apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik (itikad buruk) maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta norma-norma hukum yang berlaku.*

***ABSTRACT***

*In working on an agreement both party should showing good gesture. But in some condition even when proper attention to good gesture has been practically shown by both party, the agreement still possibly in a deadlock. By this condition, more attention to good gesture should be paid so then the agreement will work satisfyingly. Each party come with their own motion and it will be impossible to insist the motion to the other. Both party should work on their ‘common ground’ the position where both party could agree to the term and condition then benefit of it. People who work on the agreement such as judge or lawyers should aware of this common ground and all factors to achieve the agreement for both party.*

*There is a close tied between good gesture in agreement with theory of trust in agreement. Both articles commonly explain by the judge during judicial review. Both good gesture and appropriateness not only consider by the parties whose work on the agreement but also one factor and another during the work of the agreement. Finally the sale and purchase agreement of vehicle should held by paid more attention to good gesture and appropriateness, includes further consideration of norms and the rule of law.*

1. **PENDAHULUAN**

Bagi sebagian besar masyarakat, menghendaki alat transfortasi yang cukup baik sehingga kebutuhan kendaraan sangat diperlukan yang lebih baik, untuk itu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dapat melakukan jual beli dengan istilah tukar tambah benda bergerak jenis kendaraan bermotor Roda empat atau roda dua. Dalam Pelaksnaan perjanjian Tukar Tambah benda bergerak jenis kendaraan bermotor roda empat/roda dua perlu dilandasi itikat baik, karena bisa saja terjadi keadaan fisik kendaraan terlihat sangat mulus , akan tetapi keadaan mesin sudah tidak baik lagi. Untuk itu itikad baik sangat diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian Tukar Tambah kendaraan.

Dewasa ini itikad baik sangat penting dalam perjanjian apa saja dan

hal ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itikad baik

sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian Tukar tambah sebagai

perlindungan hukum kepada pembeli kendaraan jika ia ternyata

kendaran yang dibeli atau yang ditukar ternyata tidak sesuai dengan

harapan. Dalam negara hukum perjanjian jual beli atau Tukar tambah

supaya dilaksanakan berdasarkan itikad baik, sehingga di kemudian

hari tidak menimbulkan permasalahan. Pelaksanaan perjanjian Tukar

tambah kendaraan perlu didasari dengan itikad baik. Karena dengan

itikad baik perjanjian Tukar tambah dapat berlaku sesuai kehendak

kedua belah pihak, tetapi jika salah seorang beritikad buruk maka

perjanjian itu menimbulkan permasalahan.

Penulis beranggapan bila perjanjian dilaksankaan dengan itikad buruk

merupakan hambatan terhadap pelaksanaan perjanjian, sebab menurut

pasal 1338 ayat (3) BW, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam

uang harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik (*geode trouw*)

adalah perbuatan jujur dan maksud baik.

Fungsi itikad baik adalah untuk membatasi tindakan sewenang-

wenang terhadap pihak lain yang main hakim sendiri, kemudian untuk

memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang jujur dalam

pelaksanaan perjanjian. Disinilah letak fungsi itikad baik harus

diperhatikan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang, sekalipun

ia sebagai penguasa atau bukan, oleh hukum tidak dibenarkan

memperjuangkan atau menuntut miliknya bertindak sendiri sebagai

hakim terhadap gangguan pihak lain, melainkan harus melalui saluran

yang sebenarnya yaitu pengadilan.

Memang hukum bukan hanya mengadakan tata tertib dalam

masyarakat, tetapi juga mengandung suatu perintah atau larangan

untuk tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Dengan

demikian pasal 1338 ayat (3) BW bertujuan memberikan perlindungan

hukum terhadap pihak yang beritikad baik, dengan itikad baik

perbuatan seseorang itu dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan

hukum.Apabila dalam suatu perjanjian telah ditetapkan batas

waktunya sebagai garansi tentang keadaan kendaraan, akan tetapi

tidak sesuai / belum memenuhi isi perjanjian, maka terlebih dahulu

diberikan atau peringatan kepada penjual untuk mengembalikan

kendaraannya . Untuk memperingatkan seorang yang lalai , agar ia

memenuhi teguran itu, dapat diberikan petunjuk oleh pasal 1238 BW.

Dalam pasal 1238 BW disebutkan bahwa ia adalah lalai, bila ia dengan surat perintah

atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

perikatannya sendiri menetapkan bahwa si pihak yang lalai akan

harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan surat perintah ini adalah suatu peringatan

resmi oleh juru sita pengadilan. Perkataan sejenis itu sebenarnya oleh

undang-undang dimaksudkan sebagai perintah tertulis. Sekarang

sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau tegoran yang juga boleh

dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si

kreditur supaya prestasi dilakukan seketika atau dalam waktu yang

singkat. Hanya tentu saja sebaiknya dilakukan dengan tertulis, dan

seyogianya dengan surat tercatat, agar di muka hakim tidak mudah

dipungkiri oleh seseorang yang beritikad buruk.

Adapun seorang sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih

janjinya, seperti yang diterangkan di atas, maka jika ia tetap tidak

melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa

terhadap dia diperlukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas

yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. Dalam

hal ini pihak yang dirugikan / debitur masih juga dilindungi oleh

undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur.

Dewasa ini itikad baik dalam hal melakukan Tukar tambah sangat

berperan, karena dengan itikad baik perjanjian itu dapat berjalan

dengan baik. Perjanjian Tukar Tambah harus dilakukan secara tertulis,

karena bila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian dapat menjadi

dasar tuntutan pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Perjanjian

yang dilaksanakan kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya.

Oleh karena itu bila salah satu pihak lalai atas perjanjian

itu dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi bila yang

Pihak shoroom sebagai pihak penerima tukaran masih bersedia

mengembalikan kendaraannya, maka lelusa memberikan kesempatan

kepada pihak penukar kundaran tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan fungsi itikad baik dalam perjanjian adalah berkedudukan sebagai suatu bagian perlindungan hukum terhadap pihak yang melaksanakan suatu perjanjian dengan itikad baik. Fungsi adalah suatu jabatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kedudukannya. Peranan adalah suatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan dalam suatu bagian. Itikad adalahkeyakinan, kepercayaan yang diberikan kepada orang lain Itikad baik adalah perbuatan jujur atau maksud baik.

Perjanjian adalah suatu ketentuan dalam suatu perjanjian yang mengandung suatu kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya. Dalam penjelasan skripsi ini penulis tidak menggunakan istilah kejujuran, tetapi menggunakan istilah itikad baik, karena penulis berminat untuk mengetahui sampai sejauh mana fungsi itikad baik dalam suatu perjanjian sebagai perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik. Itikad baik adalah perbuatan jujur atau maksud baik dalam suatu perjanjian, sedangkan kejujuran adalah kelurusan hati atau ketulusan hati.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk

mengangkat judul skripsi “MASALAH ITIKAD BAIK DALAM

PELAKSANAAN TUKAR TAMBAH BENDA BERGERAK JENIS

KENDARAAN”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui

bagaimanakah masalah itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian

Tukar tambah kendaran bermotor dan bagaimana pula akibat dari

perjanjian yang dilaksanakan tidak dengan itikad baik.

* 1. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimanakah masalah itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian Tukar tambah benda bergerak jenis Kendaraan ?
2. Bagaimana pula akibat dari perjanjian yang dilaksanakan tidak dengan itikad baik ?
   1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
3. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :
4. Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.
5. Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.
6. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :
7. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
8. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.
   1. Metode dan Teknik Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah, dikenal cara atau metode yang

digunakan untuk mengumpulkan data. Berdasarkan permasalahan

yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan dua sifat penelitian

sebagai berikut :

1. Yuridis Normatif

Dengan studi perpustakaan ini, penulis menggunakan perpustakaan untuk mempelajari dan mengumpulkan data dari literatur atau dokumen yang diperlukan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.

1. Yuridis Sosiologis ( Empiris )

Dengan studi lapangan ini, penulis secara langsung mengadakan wawancara dengan pihakPengadilan Negeri Samarinda. Dengan cara ini penulis mengadakan komunikasi langsung terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Cara ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya.

1. **HASIL PENELITIAN DAN**

**PEMBAHASANNYA**

* 1. Masalah Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Tukar tambah Benda bergerak Jenis Kendaraan.

Itikad baik dan kepatuhan adalah suatu hal yang amat penting dalam soal pelaksanaan perjanjian. Suatu perjanjian tertentu berupa rangkaian kata-kata sebagai gambaran dari suatu perhubungan antara kedua belah pihak. Seperti halnya dengan semua buah perbuatan seorang manusia, maka gambaran ini tidak ada yang sempurna. Kalau orang mulai melaksanakan perjanjian itu, timbullah bermacam-macam persoalan yang pada waktu perjanjian terbentuk, sama sekali tidak atau hanya sedikit nampak pada alam pikiran dan alam perasaan kedua belah pihak. Disinilah letak itikad baik dan kepatuhan yang harus dikejar dalam melaksanakan perjanjian.

Pasal 1338 ayat (3) BW secara umum menentukan bahwa segala perjanjian harus dilakukan secara jujur, sedang menurut pasal 1339 BW bahwa kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas (*uitdrukkelijk*) disebutkan dalam suatu perjanjian melainkan juga oleh yang diharuskan menurut sifat perjanjian kepatuhan ada kebiasaan dan undang-undang. Lebih jelas lagi dikatakan dalam pasal 1347 BW bahwa apabila pada sebuah perjanjian ada tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat (*bestendig gebruikelijk*, yaitu menurut adapt kebiasaan), maka janji-janji ini dianggap termuat dalam isi persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam membentuk perjanjian sama sekali tidak menyebutkannya.

Menurut kata-kata yang dipakai dalam pasal 1339 BWE sekedar mengenai adat kebiasaan, dan yang dipakai dalam pasal 1347 BW, nampaknya sedikit suatu pertentangan antara dua pasal tersebut. Menurut pasal 1339 BW disamping apa yang termuat dalam perjanjian, harus diperhatikan pula adat kebiasaan dan undang-undang perihal soal yang termaktub dalam perjanjian itu. Sedang pasal 1347 BW mengatakan bahwa janji-janji yang menurut adat kebiasaan melekat pada perjanjian semacam yang bersangkutan, dianggap termuat dalam isi perjanjian perbedaan yang menuntut kata-kata yang terpakat, kentara antara dua pasal tersebut, ialah bahwa menurut pasal 1339 adat kebiasaan, yang tidak termuat dalam isi perjanjian tidak dapat menyampingkan peraturan undang-undang, yang bersifat menambah isi perjanjian (*aanvullend reht*), sedang menurut pasal 1347 peraturan undang-undang yang bersifat tambahan ini malahan dianggap disampingkan oleh adat kebiasaan.

Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian harus diperbedakan daripada itikad baik pada waktu mulai berlakunya perhubungan hukum, seperti hal itikad baik memang barang benda sebagai salah suatu syarat guna memperoleh milik barang yang dipegang itu, secara lampau waktu (*benzit tegoeder trouw* dalam pasal 1963 sebagai syarat memperoleh milik barang secara “*verjaring*”). Itikad baik yang belakangan ini berupa pengiraan dalam hati sanubari pihak yang memegang barang pada waktu ia mulai memegang barang itu, bahwa syarat yang diperlukan untuk mendapat hak milik (*eigendom*) atas barang itu telah dipenuhi, sedang kemudian ternyata, bahwa syarat-syarat itu tidak semua dipenuhi. Maka itikad baik semacam ini diperlindungi oleh hukum.

Bagaimanakah halnya dengan unsur itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian ? Disinipun itikad baik terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi titik berat dari itikad baik ini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal melaksanakan janji. Dalam melaksanakan tindakan inilah itikad baik harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia berupa selalu mengingat, bahwa manusia itu sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat menipukan pihak lain dengan mempergunakan secara membabi buta kata-kata yang dipakai pada waktu kedua belah pihak membentuk suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal ini dan tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi. Itikad baik dalam hal belakangan bersifat “dinamis”, sedang itikad baik sebagai syarat untuk mendapat hak milik adalah bersifat “statis”.

Hal kepatuhan dalam pelaksanaan perjanjian berbeda daripada itikad baik sekedar itikad baik ini mempunyai unsure subjectief, terletak terutama pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan sedang kepatuhan mempunyai untuk object, terletak terutama pada keadaan sekitar perjanjian.

Syarat kepatuhan (*bilijkheid, redelijkheid*) ini sebetulnya berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang (*evenwicht*). Kalau neraca itu mendorong ke suatu pihak, maka tidak boleh tidak ada suatu keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri.

Bagaimana telitipun orang membuat suatu peraturan hukum pada umumnya atau suatu peraturan perjanjian pada khususnya, selalu dalam pelaksanaan nampak sedikit banyak keganjilan. Maka dalam melaksanakan perjanjian, kedua belah pihak harus memperhatikan tujuan dari peraturan hukum, supaya ada keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bersangkutan.

Di atas sudah dikemukakan bahwa kedua belah pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ada kalanya itikad baik sudah sepenuhnya dilakukan dan diperhatikan, tetapi pelaksanaan perjanjian masih berada dalam jalan buntu (*deadlock*). Disinilah perhatian dituntut ke arah kepatuhan agar suatu peristiwa dapat diselesaikan secara memuaskan.

Tentunya seperti halnya dengan segala barang sesuatu yang mengandung penghargaan (*waardering*), kepatuhan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatief), yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah memperhatikan segala faktor-faktor, yang dapat terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan orang-orang itu.

* 1. Akibat Dari Perjanjian Yang Dilaksanakan Tidak Dengan Itikad Baik

Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat, jadi mengikat pihak-pihak dalam perjanjian. Orang bebas membuat perjanjian karena adanya kebebasan berkontrak, orang boleh membuat perjanjian yang menyimpang daripada yang ditentukan oleh undang-undang, karena ketentuan undang-undang mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian adalah hukum pelengkap.

Namun ada perkecualian, karena tidak diperkirakan juga oleh pembentuk undang-undang bahwa kehendak dari pihak-pihak kadang-kadang harus menyisih demi kepentingan masyarakat, karena beranggapan dalam undang-undanglah selalu terdapat pembatasan kebebasan kepada para pihak. Kadang-kadang undang-undang mengatur dengan kata-kata yang banyak bahwa ketentuan itu adalah hukum pemaksa, apabila peraturan itu mengenai ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada puluhan tahun terakhir terjadilah pemasyarakatan dalam hukum, disini kebebasan mengadakan perjanjian telah mengalami pengikisan besar. Hukum Publuk mendesak hukum perdata, kebebasan masyarakat dalam hal hak-hak perdatanya telah dibatasi dari tahun ke tahun.

Dalam pasal 1338 ayat (3) BW disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1339 BW menyebutkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasar keadilan dan kepatutan.

Perjanjian Tukar tambah benda bergerak jenis kendaraan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik adalah sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian tukar tambah benda bergerak jenis kendaraan . Pada waktu memulai melaksanakan perjanjian timbullan bermacam-macam persoalan yang harus dilakukan, karena hal inilah itikad baik sangat penting dalam melaksanakan perjanjian. Pelaksanaan perjanjian bergantung juga terhadap kejujuran seseorang untuk mematuhi perjanjian tersebut. Kalau perjanjian dilakukan dengan itikad tidak baik (itikad buruk) maka perjanjian tersebut telah melanggar norma-norma itikad baik yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik harus berjalan dalam hati sanubari seseorang manusia harus mengingat, bahwa manusia itu sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat menipu terhadap pihak lain. Itikad baik sanagt penting dalam pelaksanaan perjanjian karena dengan itikad baik maka seseorang akan percaya terhadap pihak lain.

Para pihak dalam perjanjian harus menghindari pelaksanaan perjanjian dengan itikad buruk. Jika hal tersebut terjadi maka yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan. Sebagai negara hukum, setiap warga negara memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum sehingga setiap warga negara dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian. Itikad baik (pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Hal inil menunjukkan bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perjanjian dengan itikad tidak baik berarti pula dapat dikatakan telah melanggar kepatutan atau kesusilaan. Penulis berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat atau dilakukan dengan tidak disertai itikad baik apabila dihubungkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian khususnya pada pasal 1320 BW yaitu pada syarat obyektif (suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal), berarti perjanjian tersebut akan berakibat batal demi hukum.

Pasal 1338 ayat (3) dan pasal 1339 sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam suatu perjanjian. Disamping itu itikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi perjanjian.

Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian khususnya perjanjian pinjam meminjam uang apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik (itikad buruk) maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta norma-norma hukum yang berlaku.

1. **Kesimpulan**

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab

sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis

akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas

untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang

dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

* 1. Bahwa kedua belah pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ada kalanya itikad baik sudah sepenuhnya dilakukan dan diperhatikan, tetapi pelaksanaan perjanjian masih berada dalam jalan buntu (*deadlock*). Disinilah perhatian dituntut ke arah kepatuhan agar suatu peristiwa dapat diselesaikan secara memuaskan. Tentunya seperti halnya dengan segala barang sesuatu yang mengandung penghargaan (*waardering*), kepatuhan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatief), yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah memperhatikan segala faktor-faktor, yang dapat terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan orang-orang itu.
  2. Bahwa terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian. Itikad baik (pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Dengan demikian suatu perjanjian khususnya perjanjian Tukar tambah benda bergerak jenis kendaraan apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik (itikad buruk) maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta norma-norma hukum yang berlaku.

1. **Saran – Saran**

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

* + - 1. Hendaknya penegak hukum memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai fungsi dan peranan itikad baik.
      2. Hendaknya para pihak yang melakukan perjanjian menerapkan prinsip itikad baik, sehingga perjanjian dapat terlaksanakan dengan baik.
      3. Hendaknya para penegak hukum dalam menangani perkara dapat menerapkan prinsip itikad baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Abdul Munif, Perikatan Bersyarat Batal , FH UII Press, Yogyakarta, 2016

[2] Asis Safioedin, *Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1981.

[3] Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983.

[4] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

[5] Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung. Binacipta, Jakarta, 2007.

[6] Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993.

[7] Subekti R., *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.

[8] Subekti R., dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

[9] Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta, Kencana, 2008.

[10] Suhendro*, Batas-Batas antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*. Yogyakarta. FH UII Pres, 2015.

[11] Suryodiningrat R. M*., Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, 1985

[12] Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2013

[13] Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

[14] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.